



P U T U S A N
NOMOR : 217/B/2016/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Drs. H. LALU SULHAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Enges-enges, Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING** ; -----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **MOH. NOERDIN RAHARJA, S.H.**, Jabatan: Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;-----
2. **WINARDI, S.Sit.**, Jabatan : Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten



Lombok Timur ; -----

3. H. HAMDAN, S.H., Jabatan: Kasubsi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Lombok Timur ; -----

Ketiganya beralamat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Timur Jalan MT. Haryono,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Barat, baik bersama-sama maupun
masing-masing atau sendiri-sendiri ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
106/52.03/V/2016 tertanggal 10 Mei 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**
TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 217/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 19 September 2016
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 22 Juni 2016 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 217/PEN.HS/2016/PT.TUN.SBY,
tanggal 3 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----

Halaman 2 dari 8 halaman, PUTUSAN NO. 217/B/2016/PTTUN.SBY

Disclaimer



TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 22 Juni 2016, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut: -----

Mengadili :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Juni 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR,

Halaman 3 dari 8 halaman, PUTUSAN NO. 217/B/2016/PTTUN.SBY



tanggal 30 Juni 2016 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat /
Pembanding tersebut telah disusul dengan memori banding dari
Penggugat / Pembanding tertanggal 27 Juli 2016 yang kemudian diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 28
Juli 2016 dan diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding sesuai Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 Juli 2016
yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dan oleh karena itu
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk
seluruhnya ; -----
2. Menghukum kepada Tergugat / Terbanding untuk mencoret dan
atau membatalkan Keputusan yang telah dikeluarkan yakni
Sertipikat Hak Milik Nomor 827 atas nama LALU ASRIN yang
terletak di Desa Wanasaba Lauq Kecamatan Wanasaba
Kabupaten Lombok Timur ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan
Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah
diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage)
sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor
11/G/2016/PTUN.MTR, masing-masing tertanggal 26 Juli 2016, sesuai
Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) ; -----

Halaman 4 dari 8 halaman, PUTUSAN NO. 217/B/2016/PTTUN.SBY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22 Juni 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Penggugat / Pemanding telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22 Juni 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Penggugat / Pemanding tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup

Halaman 5 dari 8 halaman, PUTUSAN NO. 217/B/2016/PTTUN.SBY



dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22 Juni 2016 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Penggugat / Pemanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2016/PTUN.MTR tanggal 22 Juni 2016, yang dimohonkan banding ; -----



3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016**, oleh kami **DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.** dan **MASKURI, SH., M.Si.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Anggota,

Ketua Majelis,

NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.

DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH.

MASKURI, SH., M.Si.

Penitera Pengganti,

ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman, PUTUSAN NO. 217/B/2016/PTTUN.SBY



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	50.150,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	183.500,-
	J u m l a h	<u>Rp.</u>	<u>188.850,-</u>

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)